

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM  
MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**MITA DESASMI**

**1710012111140**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No. Reg : 33/Pid-02/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 33/Pid-02/II-2022**

Nama : Mita Desasmi  
NPM : 1710012111140  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN  
SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA  
PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG  
MELANGGAR PERATURAN DAERAH  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari  
tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing) \_\_\_\_\_

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 33/Pid-02/II-2022


Nama : Mita Desasmi  
Nomor : 1710012111140  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA  
PADANG DALAM MENERAPKAN SANKSI  
ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN  
DAERAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Kamis

Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan  
dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni R., S.H., M.H (Anggota)
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum**

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM  
MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

Mita Desasmi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [desasmimita@gmail.com](mailto:desasmimita@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Masyarakat dan khususnya pelaku usaha perdagangan wajib mematuhi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran terhadap Perda tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai perangkat daerah berperan penting dalam penerapan sanksi administratif Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2021. Rumusan masalah: 1. Bagaimanakah upaya Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang terhadap pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru? Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) upaya Satpol PP dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan adalah upaya preventif dan upaya represif. (2) Kendala yang dihadapi Satpol PP adalah kesadaran sebagian masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang rendah, adanya oknum pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang masih mencuri peluang dengan tidak membatasi jumlah pengunjung yang datang.

**Kata Kunci: Satpol PP, Covid-19, Adaptasi Kebiasaan Baru, Peraturan Daerah**

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM  
MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU**

Mita Desasmi<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [desasmimita@gmail.com](mailto:desasmimita@gmail.com)

**ABSTRAK**

Padang City is one of the areas affected by the Covid-19 pandemic. The community and especially trading business actors are required to comply with the Padang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Adaptation of New Habits. However, in reality there are still violations of the regulation. The Padang City Civil Service Police Unit as a regional apparatus plays an important role in implementing the administrative sanctions of Padang City Regional Regulation No. 1 of 2021. Formulation of the problem: 1. What are the efforts of the Padang City Satpol PP in applying administrative sanctions to trading business actors who violate the Adaptation of New Customs Regional Regulations? 2. What are the obstacles faced by the Satpol PP of Padang City against trading business actors who violate the Regional Regulations for Adapting to New Habits? The type of research used is Sociological Juridical. Sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research are: (1) the efforts of Satpol PP in applying administrative sanctions to trading business actors are preventive and repressive efforts. (2) Obstacles faced by Satpol PP are the low awareness of some people following health protocols, the existence of unscrupulous business actors and managers of public facilities who are still stealing opportunities by not limiting the number of visitors who come.

**Keywords: Satpol PP, Covid-19, Adaptation of New Habits, Regional Regulations**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H. M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan Pembimbing.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni R. S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Bapak Bambang Suprianto, S.Sos, Kepala Bidang P3D Satpol PP Kota Padang dan Bapak Ari Saputra, S.H Kasi P3 Satpol PP Kota Padang.
7. Teristimewa dan tercinta untuk kedua Orang Tua, kepada mama Nurhaideswita dan Papa Syasmi Ultriadi yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis, dan selalu memberikan bimbingan dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri Aamiinyarabbal"alamin.

Padang, Maret 2022

Penulis

Mita Desasmi

1710012111140



## DAFTAR ISI

**ABSTRAK..... ii**

**KATA PENGANTAR.....iv**

**DAFTAR ISI.....vii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Metode Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Tujuan pemidanaan..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Syarat Sanksi Pidana..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Jenis Pidana..... 15

B. Tinjauan tentang Peraturan Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Peraturan Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Fungsi Peraturan Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Aspek dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah**Error! Bookmark not defined.**

4. Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan tentang Polisi Pamong Praja..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian dan Sejarah Polisi Pamong Praja**Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**Error! Bookmark not defined.**

3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....**Error! Bookmark not defined.**

4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja.....**Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Alasan Lahirnya Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Subjek yang Diatur Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru**Error! Bookmark not defined.**

3. Prosedur Bagi Pelaku Usaha Mematuhi Adaptasi Kebiasaan Baru**Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Satpol PP Kota Padang dalam Menerapkan Sanksi Kepada Pelaku Usaha Perdagangan yang Melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru.....	40
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Satpol PP Kota Padang Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan yang Melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru.....	49

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**